

ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU KAMPANYE GOLPUT DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Hendri Aritonang, hafrida, herry liyus

jaksa.hendri.aritonang@gmail.com, hafrida_hukum@unja.ac.id, herry_liyus@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia; 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi terhadap ancaman pidana terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia bahwa perbuatan tindak pidana mengkampanyekan golput diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 146 hingga Pasal 152 KUHP yang secara jelas menentukan beberapa perbuatan yang dapat dipidana terkait dengan Pemilu. Kampanye golput tidak bisa dijerat menggunakan UU ITE, tidak ditemukan adanya ketentuan di dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat ajakan untuk golput. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan perubahannya saat ini hanya dapat digunakan untuk menjerat perbuatan-perbuatan seperti penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, akses tanpa izin, perusakan informasi elektronik, dan perbuatan lain; 2) Kebijakan formulasi terhadap ancaman pidana terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang bahwa pemidanaan gerakan golput hanya bisa dilakukan apabila gerakan tersebut disertai politik uang atau dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Pemidanaan terhadap pelaku kampanye golput tidak dapat dilakukan sepanjang

tidak membuat kekacauan atau mengganggu atau tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain untuk memilih. Orang dapat dipidana terkait pemilu yakni saat mengganggu jalannya pemilu, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Ancaman Pidana, Pelaku Kampanye Golput.

Abstract

This study aims to 1) determine and analyze the legal regulations for campaigners who abstain from voting according to Indonesian laws and regulations; 2) determine and analyze the formulation policy for criminal threats against campaigners who abstain from voting according to Indonesian laws and regulations in the future. The research method used is the normative legal research method and the approaches used are the legislative approach and the conceptual approach and the case approach. The analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study indicate that 1) The legal regulations for campaigners who abstain from voting according to Indonesian laws and regulations that the criminal act of campaigning for abstain from voting is regulated in Article 515 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Articles 146 to 152 of the Criminal Code which clearly determine several acts that can be punished related to the Election. Golput campaigns cannot be prosecuted using the ITE Law, there are no provisions in the ITE Law that can be used to prosecute calls to abstain from voting. Provisions regarding prohibited acts in the ITE Law and its amendments can currently only be used to prosecute acts such as the distribution of information or electronic documents that contain moral violations, gambling content, insults and/or defamation, extortion and/or threats, fake news that results in consumer losses, information that causes hatred or hostility, threats of violence or intimidation that are directed personally, unauthorized access, destruction of electronic information, and other acts; 2) The formulation policy regarding criminal threats against golput campaigners according to Indonesian laws and regulations in the future is that the criminalization of golput movements can only be carried out if the movement is accompanied by money politics or by using violence, threats of violence, and obstructing someone who will exercise their right to vote. Criminalization against golput campaigners cannot be carried out as long as it does not create chaos or interfere or does not cause the loss of other people's right to vote. People can be punished for elections when they disrupt the election process, cause others to lose their right to vote, and cannot use their right to vote.

Keywords: Formulation Policy, Criminal Threats, Golput Campaigners.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemilu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu maupun masyarakat. Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pertama, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kedua, Pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, pelanggaran pidana pemilu. Pengaturan mengenai pelanggaran dalam pemilihan umum sifatnya *lex specialist* jika dibandingkan dengan pengaturan lainnya, termasuk tentang hukum pidana. Dalam konteks pengaturan tindak pidana, undang-undang pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialist*). Secara umum perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu, tata cara penyelesaiannya mengacu kepada KUHP. Karena menganut asas *lex specialist derogate lex generali*, maka aturan dalam undang-undang pemilu lebih utama).

Ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan pelanggaran pidana pemilu beberapa di antaranya adalah seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih dan lain-lain. Dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang tindak pidana pemilu sebagai pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam Undang-Undang Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh tindak pidana pemilu, antara lain sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Topo Santoso memberikan pengertian tindak pidana pemilu yakni: Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu.¹ Pengertian tentang tindak pidana pemilu di atas dikemukakan dengan membandingkan pengaturan tentang tindak pidana pemilu di Indonesia dengan tindak pidana Pemilu yang ada di negara lain yang juga mengatur tentang tindak pidana Pemilu. Namun karena di Indonesia tidak pernah ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu, melainkan tindak pidana Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu maka ruang lingkup tindak pidana Pemilu dibatasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu saja.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 1.247 dugaan pelanggaran pemilu selama 2019. Angka tersebut terhitung sejak tahapan awal pemilu yaitu tahap verifikasi partai politik berlanjut pada tahap pencalonan, tahap kampanye, hingga tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari 1.247 dugaan pelanggaran pemilu, 331 di antaranya bersumber dari laporan masyarakat dan 916 dari temuan Bawaslu. Dari keseluruhan angka dugaan pelanggaran pemilu, sebanyak 648 kasus atau 53 persen merupakan pelanggaran administrasi, 90 kasus atau 7 persen adalah pelanggaran pidana pemilu. Selain itu, sebanyak 84

¹ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 5.

kasus atau 7 persen merupakan pelanggaran kode etik, dan 125 kasus atau 10 persen adalah pelanggaran hukum lainnya. Hingga saat ini, masih ada 64 kasus atau sekitar 5 persen dugaan pelanggaran pemilu yang masih dalam proses penanganan. Jika diklasifikasi berdasarkan wilayah, dari 331 dugaan pelanggaran yang bersumber dari laporan, 57 laporan berasal dari Jawa Timur, 35 laporan Aceh, 24 laporan dari Sulawesi Utara, 20 laporan dari Banten, dan 19 laporan dari Sumatera Barat. Sementara, dugaan pelanggaran yang bersumber dari temuan, sebanyak 105 temuan berasal dari Jawa Timur, 101 temuan dari Jawa Tengah, 95 temuan dari Sulawesi Utara, 50 temuan dari Kalimantan Timur, dan 49 temuan dari Banten. Lebih lanjut, Ratna mengatakan, dari jumlah total laporan dugaan pelanggaran pemilu, sebanyak 225 kasus dinyatakan bukan pelanggaran pemilu pasca Bawaslu melakukan penyelidikan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) khususnya tentang ‘Hak Memilih’ pada Pasal 198 Ayat (1) menentukan bahwa: “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.” Dalam UU Pemilu ini, seorang pemilik hak boleh menggunakan atau juga tidak menggunakan hak memilih tersebut. Sehingga dapat diartikan bahwa sikap golput merupakan hak seseorang yang terkategoriikan sebagai pemilih menjadi pilihan yang diperbolehkan. Karena jika melihat lebih jauh pada UUD 1945 Pasal 28E Ayat (2) yang menentukan: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pada Ayat (3) yang menentukan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sehingga dapat diartikan bahwa hak menyatakan pilihan politik untuk

² 2Fitria Chusna Farisa, Bawaslu Temukan 1.247 Dugaan Pelanggaran Pemilu, <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/14174191/bawaslu-temukan-1247-dugaan-pelanggaran-pemiluselama-2018>, tanggal akses 25 September 2024.

menjadi golput dapat dianggap sebagai bagian dari hak warga negara dalam mengekspresikan pikirannya dan bukan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum.

Namun dalam unsur perbuatan pidana yang secara tersirat bersinggungan dengan sikap golput, terdapat pada UU Pemilu Pasal 515 UU Pemilu yang menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Atas dasar rumusan pasal ini maka terdapat catatan penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Jika memperhatikan unsur “dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih,” maka yang dapat dipidana hanya orang yang menggerakkan orang lain untuk golput dengan cara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Sehingga jika tidak ada janji atau tidak memberikan sejumlah uang atau materi, maka tindakan sekedar menggerakkan orang untuk golput tidak dapat dipidana.
2. Orang yang memilih golput atau mendeklarasikan dirinya golput tidak dapat dipidana, karena itu adalah hak yang dijamin oleh Undang-undang dan Konstitusi selama tidak menggerakkan orang lain dengan menggunakan janji dan pemberian uang atau materi lainnya untuk golput.

Sehingga dapat dikemukakan bahwa memberi sanksi pidana kepada seseorang atau kelompok yang golput akan sangat sulit bahkan tidak bisa, karena

sikap tersebut merupakan hak politik warga negara sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum. Keputusan pembuat UU yang memasukkan kampanye golput sebagai tindak pidana pemilu merupakan politik hukum pembuat UU agar tujuan penyelenggaraan pemilu dapat tercapai). Artinya, para pembuat UU telah melihat atau setidaknya memperkirakan bahwa kampanye golput memiliki potensi yang dapat menghambat tercapainya cita-cita diselenggarakannya pemilu.

Pengenaan hukuman pidana bagi pelaku kampanye golput dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih ini diyakini berbanding lurus dengan tingkat legitimasi publik terhadap pejabat yang dihasilkan melalui proses pemilihan umum. Hal tersebut menjadi penting terutama untuk mewujudkan stabilitas pemerintahan karena ditopang oleh kepercayaan penuh dari pemilih pada wakil-wakilnya di pemerintahan. Jika dikaitkan pada filosofi pengundangnya, ketentuan pidana bagi pelaku kampanye golput adalah larangan yang sifatnya mengarahkan tindakan manusia untuk menciptakan kebaikan ditengah masyarakat. karena sifatnya itu, pembuat UU seharusnya mempertimbangkan nilai kepatutan dan kebermanfaatan dari aturan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat filsuf, Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa penggolongan suatu tindakan kedalam pelanggaran atau kejahatan harus didasari pada prinsip kebermanfaatan. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, pengenaan pidana bagi pelaku kampanye golput merupakan over-criminalization yang melanggar prinsip-prinsip legislasi.

Dalam prinsip legislasi, hukuman harus disesuaikan dengan tujuan penghukumannya. Jika berlebihan, tidak hanya kejahatan yang sangat berlebihan yang tercipta, tetapi juga mengakibatkan banyak sekali masalah yang mengganggu tujuan pelaksanaan hukuman itu karena sudah melenceng dari kaedah tujuan legislasi. Dalam khasanah ilmu hukum pun, pidana hanya digunakan sebagai senjata terakhir untuk meminta pertanggungjawaban pelaku.

Artinya, pembuat UU seharusnya tidak langsung meng-kriminalisasi setiap tindakan yang dianggap berbahaya dan atau mengganggu keterlaksanaan pemilu.

Terjadi tindak pidana kampanye golput tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengantasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).³

Penggunaan ancaman pidana bagi ajakan golput pada masa pemilu sebenarnya sudah diatur di dalam ketentuan Pasal 515 UU Pemilu. Namun, dengan memperhatikan unsur di dalam Pasal 515 UU Pemilu, ajakan golput yang dapat dipidana sudah dibatasi dengan tegas syaratsyaratnya. Pertama, bahwa ajakan tersebut dilakukan pada saat pemungutan suara dan Kedua, bahwa ajakan tersebut dilakukan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih.

Ketentuan Pasal 515 UU Pemilu menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya

³ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Merespon keterangan yang menyatakan bahwa kampanye golput juga bisa dijerat menggunakan UU ITE, tidak ditemukan adanya ketentuan di dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat ajakan untuk golput. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan perubahannya saat ini hanya dapat digunakan untuk menjerat perbuatan-perbuatan seperti penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, ancaman kekerasan

atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, akses tanpa izin, perusakan informasi elektronik, dan perbuatan lain. Tidak ada satu ketentuan pun dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat perbuatan kampanye golput sebagaimana disampaikan.

Tidak hanya itu, dalam Pasal 146 hingga 152 KUHP pun telah dengan jelas dinyatakan beberapa perbuatan yang dapat dipidana terkait dengan Pemilu. Pasal 148 KUHP menentukan bahwa: "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan." Artinya, perintangan terhadap penggunaan hak pilih yang dapat dipidana haruslah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dilakukan pada saat waktu pemilihan diadakan. Ketentuan ini, memiliki muatan yang hampir sama dengan Pasal 515 UU Pemilu. Namun, kampanye golput yang

dilakukan beberapa kelompok masyarakat, tidak dapat dipidana menggunakan ketentuan ini.

Bahwa ancaman penggunaan pidana bagi mereka yang melakukan kampanye golput justru menimbulkan ketakutan yang tidak perlu, sebab pilihan untuk menjadi golput adalah bagian dari hak warga negara untuk mengekspresikan pikirannya yang dijamin oleh UUD dalam ketentuan Pasal 28. Lebih lanjut, hak untuk menyatakan pilihan politik pada hakikatnya merupakan hak yang sifatnya boleh digunakan maupun tidak digunakan, sehingga menyatakan diri menjadi golput sebenarnya adalah pilihan untuk tidak menggunakan hak tersebut.

Kebijakan Pemerintah untuk merespon kampanye golput dengan pidana ini jelas menunjukkan semakin berkembangnya fenomena Penal Populism. Fenomena Penal Populism adalah fenomena ketika kebijakan penghukuman yang keras diambil dengan mengikuti tren populer dari sikap masyarakat dan dengan memanfaatkan rasa gundah masyarakat karena maraknya kejahatan untuk kepentingan politis. Sehingga, pengambilan kebijakan pembedaan yang bersifat populis bukan bertujuan untuk memperbaiki sistem yang ada karena tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan rasional, pelibatan ahli, atau hasil penelitian yang valid, namun semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh simpati dari masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa problematika hukum yang terjadi yaitu posisi seseorang atau sekelompok orang yang memilih untuk tidak memilih sama sekali bukan pelanggaran hukum dan tak ada satu pun aturan hukum yang dilanggar. Sebab, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak melarang seseorang menjadi golput. Pidana dalam pemilu pada dasarnya mengatur mengenai kemungkinan Golput, namun berdasarkan Pasal 515 UU Pemilu, terdapat unsur-unsur pidana yang

sudah diatur dengan jelas kepada siapa pidana itu dapat berlaku. Pasal 515 UU pemilu menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Atas dasar rumusan pasal ini, maka terdapat catatan penting yang harus diperhatikan: Pertama, memperhatikan unsur “dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih,” dengan unsur ini maka yang dapat dipidana hanya orang yang menggerakkan orang lain untuk golput pada hari pemilihan dengan cara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Dengan demikian tanpa adanya janji atau memberikans sejumlah uang atau materi, tindakan sekedar menggerakkan orang untuk golput tidak dapat dipidana. Kedua, orang yang memilih golput atau mendeklarasikan dirinya Golput tidak dapat dipidana. Masih sejalan dengan unsur sebelumnya. Seorang yang memilih golput tidak dapat dipidana. Bahwa seseorang mendeklarasikan dirinya golput adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang dan Konstitusi selama tidak menggerakkan orang lain menggunakan janji dan pemberian uang atau materi lainnya untuk golput.

Dengan demikian, mengambil sikap golput di dalam pemilihan umum adalah hak politik warga negara sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum. Demikian juga dengan menyebarluaskan gagasan atau ekspresi tentang pilihan politik ini. Apabila nantinya terjadi penyelidikan untuk kasus seperti ini, maka penting untuk memastikan unsur-unsur pidana dalam Pasal 515 UU Pemilu harus diimplementasikan dengan ketat. Penggunaan pasal ini bagi mereka yang Golput atau melakukannya ekspresi politiknya dengan berkampanye Golput adalah pelanggaran serius bagi hak konstitusi negara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang
dituangkan

dalam sebuah dengan judul: “ Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Kampanye
Golput Dalam

Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas,
dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku kampanye golput menurut
peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan formulasi terhadap ancaman pidana terhadap pelaku
kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada
masa yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan penelitian yuridis normatif. Sifat normatif
penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena
itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek
yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.⁴ Penelitian hukum normatif,
kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1)
mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara
hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.⁵

II. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Golput Saat Ini (Ius Constitutum)

⁴ Philipus M. Hadjon, Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif), yang dikutip oleh Sahuri
Lasmadi dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, Disertasi
Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

⁵ Ibid.

Kebijakan formulatif dalam menanggulangi tindak pidana pemilu secara serentak merupakan upaya yang patut menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu dan pihak terkait dengan permasalahan hukum pidana. Dibutuhkan formulasi yang tepat sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap tindak pidana pemilu. Jaminan atas langkah antisipasi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bagian dari kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang pada hakekatnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam kebijakan hukum pidana (penal policy), menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:⁶

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. Tahap eksekusi (kebijakan administratif)

Dalam implementasi kebijakan formulasi memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis, karena sebagai dasar sekaligus kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Selain itu, juga dapat mempengaruhi kelancaran proses dalam mekanisme penanggulangan tindak pidana baik pada tahap aplikasi maupun tahap eksekusi. Dalam hal ini kebijakan formulasi dalam pertanggungjawaban tindak pidana pemilu harus dirumuskan secara koheren dan integratif. Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, yang kemudian dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Dalam penyelenggaraan pemilu, antisipasi terhadap adanya tindak pemilu dengan penanggulangan terhadap kesalahan baik itu yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (lalai) merupakan landasan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75.

dalam merumuskan kebijakan tindak pidana pemilu. Rumusan yang dibuat secara integratif dengan meminimalisir kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Satu hal yang menarik dan merupakan suatu kriminalisasi, yaitu tentang larangan menganjurkan orang untuk tidak menggunakan haknya dalam pemilu (golput) sebagaimana diatur dalam Pasal 515 UU Pemilu yang menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Kriminalisasi terhadap golput menyulitkan penyidik dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti dan menguraikan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam surat dakwaan. Persoalannya apakah perbuatan seseorang itu harus aktif atau cukup menginsafi bahwa dengan melakukan golput orang lain akan mengikuti perbuatannya (perbuatan pasif). Memasukkan golput sebagai perbuatan pidana sebenarnya harus mendapat kajian yang sangat komprehensif mengingat kriminalisasi suatu perbuatan memerlukan syarat-syarat yang sangat ketat:⁷

1. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai. Artinya, cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996, hlm. 34-35.

3. Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Penentuan suatu tindak perbuatan menjadi tindak pidana, harus pula didasari oleh landasan moral yang kuat. Packer mengatakan bahwa *only conduct generally considered immoral should be treated is criminal*. Pencelaan moral juga dikemukakan oleh Alf Ross yang mengatakan pada hakikatnya pencelaan moral merupakan reaksi yang berhubungan dengan tingkah laku yang mempunyai fungsi mempengaruhi tingkah laku atau mempunyai fungsi pencegahan.⁸

Pendayagunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan, termasuk kejahatan di bidang pemilu memerlukan perencanaan yang matang agar berlaku efektif. Hal ini tercakup dalam kebijakan hukum pidana yang merupakan *mores* yang terdiri dari tahap formulasi, tahap penerapan, dan tahap pelaksanaan. Dalam suatu tindak pidana, hal yang penting yang harus diperhatikan adalah mengenai *Tempus* dan *Locus delicti*nya. *Tempus delicti* berhubungan dengan berlakunya KUHP, lewat waktu dan daluwarsa. Perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu perlu dijelaskan lebih rinci apakah ketika pendaftaran pemilih atau ketika dimulainya kampanye sampai dengan penghitungan suara, atau pada waktu lain yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini penting dalam rangka menentukan dakwaan apakah akan menerapkan pasal dalam KUHP atau menerapkan undang-undang pemilu.

Dalam hal antisipasi hukum pidana terhadap kejahatan di bidang pemilu perlu dirumuskan mengingat di Indonesia penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan suatu kasus masih merupakan *primadona*, hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang diancamkan, pidana penjara merupakan alternatif pertama dibandingkan dengan ancaman pidana lainnya. Berbicara tentang

⁸ Ibid.

antisipasi hukum pidana tidak dapat dipisahkan dalam konteks pembicaraan politik kriminal, usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, luas dan lebih luas. Dalam arti sempit politik kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadikan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan. Sedangkan dalam arti paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat.⁹

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak pilihan dalam usaha penanggulangan kejahatan. Secara garis besar, politik kriminal dapat dilakukan melalui sarana penal dan nonpenal. Melalui sarana penal berkaitan dengan kebijakan di bidang hukum. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan perumusan undang-undang, kebijakan penegakan hukum dan kebijakan penjatuan pidana. Dari kebijakan penal ini terlihat bahwa kejahatan pemilu sudah mendapat pengaturan dalam hukum baik dalam KUHP maupun dalam undang-undang tentang pemilu. Setiap pelanggaran hukum pidana diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang disebut sistem peradilan pidana, dalam prakteknya tidak setiap tindak pidana diproses melalui sistem peradilan pidana dan berakhir dengan penjatuan pidana. Berbeda dengan kejahatan lainnya, peradilan terhadap kejahatan pemilu akan banyak mengalami kesulitan mengingat terdapat dimensi politik yang sangat kental di samping pembuktian dan saksi yang sangat sulit, kejahatan pemilu diyakini orang akan dilakukan secara terselubung dan dilakukan secara cermat. Akibatnya, penuntutan terhadapnya akan memerlukan

⁹ Periksa Sudarto, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 57.

biaya yang mahal dan menghabiskan banyak waktu. Berkaitan dengan sulitnya proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu maka dapat diduga bahwa tingkat keberhasilan (sucses rate) bagi penghukuman kasus-kasus tersebut cukup rendah. Oleh karena itu perlu upaya penanggulangan kejahatan (pemilu) diintegrasikan dengan seluruh kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penggunaan ancaman pidana bagi ajakan golput pada masa pemilu sebenarnya sudah diatur di dalam ketentuan Pasal 515 UU Pemilu. Namun, dengan memperhatikan unsur di dalam Pasal 515 UU Pemilu, ajakan golput yang dapat dipidana sudah dibatasi dengan tegas syarat-syaratnya. Pertama, bahwa ajakan tersebut dilakukan pada saat pemungutan suara dan Kedua, bahwa ajakan tersebut dilakukan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih.

Ketentuan Pasal 515 UU Pemilu sendiri yang menentukan:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Kampanye golput juga bisa dijerat menggunakan UU ITE, adanya problematika hukum tidak ditemukan adanya ketentuan di dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat ajakan untuk golput. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan perubahannya saat ini hanya dapat digunakan untuk menjerat perbuatan-perbuatan seperti penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan

dan/atau pengancaman, berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, akses tanpa izin, perusakan informasi elektronik, dan perbuatan lain. Tidak ada satu ketentuan pun dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat perbuatan kampanye golput sebagaimana disampaikan. Tidak hanya itu, dalam Pasal 146 hingga Pasal 152 KUHP pun telah dengan jelas dinyatakan beberapa perbuatan yang dapat dipidana terkait dengan Pemilu. Pasal 148 KUHP yang menentukan bahwa:

“Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Artinya, perintangan terhadap penggunaan hak pilih yang dapat dipidana haruslah dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan dilakukan pada saat waktu pemilihan diadakan. Ketentuan ini, memiliki muatan yang hampir sama dengan Pasal 515 UU Pemilu. Namun, adanya pandangan bahwa kampanye golput yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat, tidak dapat dipidana menggunakan ketentuan ini. Ancaman penggunaan pidana bagi mereka yang melakukan kampanye golput justru menimbulkan ketakutan yang tidak perlu, sebab pilihan untuk menjadi golput adalah bagian dari hak warga negara untuk mengekspresikan pikirannya yang dijamin oleh UUD dalam ketentuan Pasal 28. Lebih lanjut, hak untuk menyatakan pilihan politik pada hakikatnya merupakan hak yang sifatnya boleh digunakan maupun tidak digunakan, sehingga menyatakan diri menjadi golput sebenarnya adalah pilihan untuk tidak menggunakan hak tersebut. Kebijakan Pemerintah untuk merespon kampanye golput dengan pidana ini jelas menunjukkan semakin berkembangnya fenomena Penal Populism.

Fenomena Penal Populism adalah fenomena ketika kebijakan penghukuman yang keras diambil dengan mengikuti tren populer dari sikap masyarakat dan dengan memanfaatkan rasa gundah masyarakat karena maraknya kejahatan untuk kepentingan politis. Sehingga, pengambilan kebijakan pemidanaan yang bersifat populis bukan bertujuan untuk memperbaiki sistem yang ada karena tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan rasional, pelibatan ahli, atau hasil penelitian yang valid, namun semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh simpati dari masyarakat.

B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Kampanye Golput di Masa yang Akan Datang (Ius Constituendum)

Kompleksitas permasalahan kebijakan kriminal ke depannya terhadap tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diuraikan di atas adalah titik tolak untuk mengkaji dan memahami masalah yang timbul yang dapat menimbulkan kurangnya jaminan dan kepastian hukum. Sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (penal policy). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).¹⁰

Delict pemilu tergolong ke dalam perbuatan kriminal menurut UU Pemilu yang diancam sanksi pidana.¹¹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

¹¹ I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol 1. No 1 (2020): 193.

didefinisikan delict pemilu yaitu perbuatan melanggar kewajiban, bilamana perbuatan itu dilakukan maka terdapat ancaman sanksi pidana dalam ketentuan UU Pemilu.¹² Problem delict pemilu cenderung berpotensi menjadi ancaman rawan dalam keberlangsungan demokrasi kedaulatan rakyat, pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penggunaan hak suaranya dalam melakukan pemilihan (right to vote) serta hak untuk dipilih (right to be candidate) untuk pengisian jabatan publik anggota legislatif dan eksekutif.¹³

Selanjutnya dalam menerapkan hukum tindak pidana terdapat 2 (dua) unsur yakni formil kemudian materiel. Unsur formil yakni perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan peraturan pidana keberlakuannya sesuai dengan asas legalitas yang tidak berlaku surut¹⁴. Dalam delict formil menjelaskan secara konkret perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut undangundang. Antara lain, yaitu:

- a. Melanggar ketentuan pidana sesuai dengan asas legalitas artinya bahwa setiap perbuatan dapat dipidana apabila ada peraturan pidana yang mengaturnya lebih dahulu yaitu dapat ditemukan dalam UU Pemilu.
- b. Diancam sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan UU yang berkaitan dengan Pemilu.

c. Dilakukan oleh pembuat yang melakukan kesalahan, yang mana unsur kesalahan seperti mulai dari niat *mansrea* dan tindakan pidana *actus reus* harus ada yaitu kehendak atau keinginan pembuat dalam melakukan delict dengan secara sadar mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya kemudian di selesaikan melalui tindakannya sehingga terjadinya tindak pidana yang *voltooid delict* (sempurna) telah memnuhi unsur perbuatan yang dapat dipidana oleh

¹² Sarah Bambang, Sri Setyadi dan Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)". *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol 2. No 2 (2021): 283.

¹³ Dayanto dan Raid Muhammad Kossah. "Pengaturan Perlindungan Hak untuk Memilih dalam Kerangka Hukum Pemilu serta Kaitannya dengan Doktrin Konstitusionalisme dan Doktrin Pemilu Demokratis." *Jurnal Pengawasan Pemilu*. Vol 8. No 2 (2023): hlm. 97.

¹⁴ Anel Aditia Situngkir. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional". *Soumatara Law Review*. Vol 1. No 1 (2018): hlm. 25.

si pembuat, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan. Pertanggungjawaban menentukan bahwa seseorang yang diminta pertanggungjawaban karena kesalahannya yaitu orang yang cakap hukum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas dasar kondisi jiwa pribadi pelaku.¹⁵

Selanjutnya Unsur materiell dari delict yang dirasakan dan diyakini masyarakat sebagai perbuatan kriminal yang tidak boleh dilakukan dan bersifat melanggar hukum. Delict materiell mengandung unsur akibat.¹⁶ Menurut keilmuan pada hukum pidana unsur-unsur delict dibagi menjadi 2 (dua) unsur yakni obyektif dan subyektif. Unsur obyektif berasal dari ekstern diri pelaku tindak pidana, Unsur ini memiliki hubungan antara situasi kondisi, yaitu pada situasi bilamana sipembuat melakukan tindak pidana.¹⁷ Antara lain, sebagai berikut:

- a. Perbuatan aktif positif (Comission) perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melalui gerakan dari tubuh untuk melakukan perbuatan, untuk melakukan perbuatan yang dilarang menurut peraturan pidana, seperti perbuatan memberinya uang, gifts ataupun materi lain kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu.
- b. Perbuatan pasif negatif (Omission) perbuatan pasif berupa sikap pembiaran atau diamnya penyelenggara Pemilu dianggap sebagai tindak pidana, dalam hal telah mengetahui adanya tindak pidana. Baik perbuatan commission ataupun omission termasuk (dolus) yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Setiap perbuatan baik secara aktif maupun pasif dirumuskan sebagai tindak pidana pemilu yaitu melanggar ketentuan pada tahap penyelenggaraan pemilu yang dikenakan ancaman sanksi pidana.
- c. Terdapat hubungan Kausalitas sebab-akibat diantara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataannya sebagai akibat dari perbuatan. Suatu akibat ini menjadi syarat mutlak (absolut) dari tindak pidana. Dapat dijumpai pada delik (materill) atau delik yang dirumuskan secara materill.

¹⁵ Billy Franklin Rembang, Butje Tampi dan Rony Sepang. "Percobaan Tindak Pidana menurut Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*. Vol 9. No 5 (2021): hlm. 169.

¹⁶ Indah Sari. "Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. (2020): hlm. 71.

¹⁷ Rianda Prima Putri. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*. Vol 1. No 2 (2019): hlm. 131.

- d. Terdapat perbuatan melanggar ketentuan hukum yang ketentuannya melarang dan dikenakan ancaman pidana oleh ketentuan undang-undang hukum pidana.¹⁸

Selanjutnya yang menjadi unsur subyektif tindak pidana sangat melekat pada diri si pembuat termasuk segala sesuatu yang terdapat dalam dirinya dan yang terkandung di dalam hatinya. Antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya Kesengajaan (dolus)
Berdasarkan teori kesengajaan atau dengan sengaja dolus (opzet als oogmerk) sebagai maksud adalah dolus ditujukan untuk menggapai tujuan tertentu.¹⁹ terbagi menjadi 2 (dua). Pertama, kesengajaan atas dasar kehendak dilakukan si pembuat untuk menyatakan perbuatannya saja yang terbentuk sebelum perbuatan dilakukan maupun agar mengakibatkan suatu tindak pidana, dikenal dengan teori (wilstheorie). Artinya, pembuat menghendaki perbuatan sekaligus akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Kedua, teori (vorstellingstheorie) kesengajaan yang menitikberatkan pada pengetahuan yaitu dilakukan dengan penuh sikap sadar pelaku bahwa dirinya mengetahui tindakan yang dilakukannya itu melanggar hukum.
- b. Adanya Kealpaan (culpa)
Kealpaan (culpa) adalah jenis kesalahan yang tidak didasarkan pada kesengajaan untuk melakukannya. Akan tetapi, sebab dari ketidak hati-hatiannya menimbulkan akibat yang merugikan peserta Pemilu.²⁰
- c. Adanya Niat (voornemen) atau (mansrea)
- d. Adanya perencanaan terlebih dahulu (met voorbedachte rade).²¹

Menjelang musim pemilu sebagian oknum yang memiliki tujuan terselubung cenderung berambisi untuk mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak suaranya dengan patut, seperti mengajak dan mempengaruhi

¹⁸ Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Review of The National Legal System On the Mechanism of Resolving Criminal Acts of Regional Head Elections Based On Inter-Agency Authority". *International Journal of Educational Review Law and Social Sciences*. Vol 2. No 2 (2022): hlm. 1.

¹⁹ Eddy O.S Hiarij. "United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Mimbar Hukum*. Vol 31. No 1 (2019): hlm. 119.

²⁰ Mohamad Saihu. "Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020". *Jurnal Etika dan Pemilu*. Vol 7. No 1 (2021): hlm. 6-7.

²¹ Titin Apriani. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana." *Jurnal Umnas Mataram*. Vol 13. No 1 (2019): hlm. 44.

individu lain untuk golput dalam pemilu dengan dengan janji akan memberinya sejumlah uang, hadiah ataupun materi lain yang dianggap memiliki nilai ekonomis. Secara yuridis perbuatan demikian dapat dipertanggungjawabkan melalui proses hukum pidana bilamana di Pengadilan terbukti telah melakukan perbuatan melanggar terhadap ketentuan pidana dalam UU Pemilu, karena Pertanggungjawaban delict pemilu yakni perbuatan pembuat yang melanggar ketentuan UU Pemilu.²²

Merujuk pada teorinya Von Buri (1873) mengemukakan bahwa Pemilu sebagai *conditio sine qua non* atau sebab-musabab terhadap suatu negara yang demokratis di zaman modernisasi. Dihubungkan dengan delik yang dibahas perbuatan mengajak orang lain untuk golput merupakan sebab yang mengakibatkan orang lain golput. Sehingga sudah jelas delik tersebut tepat dihubungkan dengan teori *conditio sine qua non*. Adapula istilah lain dari Van Hamel menyatakan pemilu adalah hal yang absolut pada negara demokratis (*absolute causaliteitsleer*).²³ Doktrin ini menjadi landasan utama bagi masyarakat secara mutlak tidak boleh golput dalam pemilu. Dalam melindungi marwah dan wibawa hukum sehingga diperlukan akomodir norma yang memuat sanksi tegas didalamnya.

Dalam pertanggungjawaban pidana atau sering disebut tanggung jawab pidana asalnya dari istilah Belanda yakni *Torekenbaarheid* sementara pada istilah Inggris dinamakan *Criminal Responsibility*.²⁴ Pertanggungjawaban yang mengarah kepada pemidanaan terhadap pelaku dimaksudkan untuk menentukan bisa tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana atas delict yang telah

²² Muridah Isnawati, "Tinjauan tentang Hukum Pidana Pemilu dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana". *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol 18. No 2 (2018): hlm. 300.

²³ Mohammad Saihu. UU Pemilu, Legislatieve Misbaksel, Majalah Forum Keadilan dalam Buku Alfitra Salam "Setitk Noda Pemilu Indonesia", Penerbit DKPP, Juni 2021 dikutip dari Jurnal "Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020". *Jurnal Etika dan Pemilu*. Vol 7. No 1 (2019): hlm. 7.

²⁴ Aryo Fadlian. Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*. Vol 5. No 2 (2020): hlm. 13.

diperbuatnya.²⁵ Dalam hal ini, unsur kesalahan menjadi syarat seseorang dapat dipertanggung jawaban pidana baik karena kesengajaan (dolus) atau karena Kealpaannya (culpa). Apabila dilihat dari aspek unsur kesalahan, terbagi menjadi 2 (dua) yakni kesalahan karena kesengajaan (dolus). Adapula kesalahan karena kealpaan (culpa). Selanjutnya kesalahan yang dobel yaitu gabungan dari kesalahan kesengajaan sekaligus kealpaan dinamakan “delik proparte dolus proparte culpa” terdapat dalam Pasal 550 UU Pemilu.

Di dalam UU Pemilu secara jelas memakai unsur dolus ada sejumlah 42 delict, dari 77 delict Pemilu. Adapula delict dolus dengan tidak memakai diksi sengaja, melainkan memakai diksi lain. Tetapi apabila dilakukan penafsiran terhadap diksi tersebut maknanya sama yaitu delict kesengajaan seperti dalam Pasal 520 UU Pemilu yang ada unsur dolus, seperti membuat dokumen palsu, memakai, menyuruh orang memakai. Kemudian terdapat 4 (empat) delict yang jelas memakai unsur karena culpa.²⁶ Dalam hal perbuatan masyarakat yang sengaja melakukan perbuatan melakukan ajakan kepada individu lain dalam keadaan sadar, karena ada kehendak tujuan yang ingin dicapai. Artinya tindakan ini berdasar pada kesengajaan karena kehendak atau (wilstheorie). Sehingga perbuatan ini tergolong kedalam perbuatan delict dengan ancaman sanksi pidana berupa penjara selama-lamanya dalam waktu 3 (tiga) tahun kemudian denda sebanyak-banyaknya sejumlah 36 (tiga puluh enam) juta, berdasarkan Pasal 515 UU Pemilu, bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu

²⁵ Muhammad Jarnawansyah. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kepala Desa yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jurnal Tambora. Vol 7. No 1 (2023): hlm. 324.

²⁶ Diyar Ginanjar Andiraharja. ‘Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu’. Khazanah Hukum. Vol 2. No 1 (2020): hlm. 25.

tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Tak hanya itu, melakukan ajakan kepada individu lain untuk melakukan golput dalam pemilu dapat dikatakan sebagai perbuatan campur tangan dalam pemilu sebagaimana dikutip dalam jurnal internasional bahwa “deliberate use of information by one party on an their populace to confuse, mislead, and ultimately influence” their target’s choices and decisions.

“Penggunaan informasi secara sengaja oleh satu pihak terhadap masyarakat untuk membingungkan, menyesatkan, dan pada akhirnya mempengaruhi” Pilihan dan keputusan target mereka.²⁷ Campur tangan akan berdampak kinetik seperti degradasi integritas proses pemilu.²⁸

Selanjutnya, apabila dicermati sanksi pidana dalam UU Pemilu merupakan sarana pemidanaan yang berbentuk *doel theorien* atau teori relatif (*deterrence*). Sanksi pidana pada perbuatan ini ditujukan untuk mencapai tujuan pemerintah demi merealisasikan terselenggaranya sistem demokrasi yang baik pada pemilu mendatang. Dengan itu, setiap warga negara diharapkan dapat secara sadar untuk memakai hak suaranya dalam pemilu dengan sebagaimana ketentuan pidana yang mengatur secara tegas. Sebagaimana pendapat Muladi dalam Zainal Abidin menerangkan *doel theorien* mengenai Pemidanaan yang dikenakan bukanlah sebagai pembalasan karena kesalahan yang dilakukan oleh narapidana melainkan sebagai instrumen untuk menuju kesejahteraan masyarakat.²⁸

²⁷ Ibid. hlm.

²⁶ ²⁸Ibid.,
hlm. 27.

²⁸ Admin, “Teori-Teori Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan”. Lawyers Clubs. 2020. Diakses melalui <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan>, tanggal akses 24 November 2024.

Ketentuan hukum pidana dalam pemilu dimaksudkan untuk menertibkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu. Seiring maksud dari rumusan ketentuan sanksi pidana pemilu yang tegas diatur dalam UU Pemilu disisi lain dimaksudkan pula sebagai upaya represif dalam penanggulangan terhadap perbuatan curang stakeholder dalam upaya meraih kemenangan kandidat pemilu. Karena itu, agar para pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilu setiap haknya dapat dilindungi undang-undang, sehingga ketentuan pidana dapat berperan sebagai suatu alat untuk mengaturnya.²⁹

Sekaligus upaya preventif dan represif dari pemerintah untuk memberantas perbuatan golput dengan pemberian sanksi pidana kepada setiap warga negara yang melakukan ajakan kepada individu lain untuk golput. Selain itu, peraturan pidana pemilu tujuannya agar ketertiban di masyarakat dapat ditegakkan. Sesuai pendapatnya Remmelink, bahwa hukuman pidana tidak hanya ditujukan pada diri individu yang bersangkutan saja, melainkan ditujukan sebagai cerminan untuk menertibkan keberlakuan hukum dan menegakan perlindungan terhadap masyarakat, termasuk pada hukum pemilu.³⁰

Kemudian, mengutip pendapatnya Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum sebagai (*sollenskatagori*) adalah suatu keharusan yang harus diterapkan bukan sebagai (*seinskategori*) kenyataan. Jadi antara *dassollen* dengan *das sein* diupayakan harus sesuai. Pemberlakuan

ancaman sanksi pidana bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, ditujukan untuk menekan angka golput yang menitikberatkan kepada hukum yang memiliki fungsi sebagai a tool of engineering dan sosial kontrol. Pada prinsipnya hukum sebagai tool of engineering berfungsi untuk mengarahkan dan merubah motif pada lingkungan masyarakat, untuk memperkuat konsistensi dalam menaati dan

²⁹ Santoso T, Pemilu di Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta, 2019, hlm. 11.

³⁰ Sarah Bambang, Sri Setyadi dan Aref Darmawan, Op. Cit., hlm. 283-284.

meyakini kebiasaan hukum, ataupun pada bentuk perubahan yang lain. Sejalan dengan yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa "Hukum sebagai alat rekayasa sosial (sosial engineering) dan inovasion, tak hanya itu hukum juga dapat memberikan arah tujuan yang dicita-citakan, menghapuskan kebiasaan yang sudah tidak sesuai, membuat motif perilaku baru".³¹ Hukum sebagai kontrol sosial dan kompultasi untuk menciptakan kondisi warga negara yang taat dan merubah sikap untuk memperoleh kepatutan. Dengan tegas bisa disebut bahwa hukum adalah alat yang mendominasi dalam mengimplementasikan idealisme politic nations negara Indonesia yang di cita-citakan.

Sehingga undang-undang menjadi arah petunjuk kepada setiap warga negara melakukan perbuatan yang benar menurut peraturan hukum. Ketentuan sanksi pidana dalam UU Pemilu merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya golput. Pada pervasion, norma atau nilai berfungsi sebagai alat sosial control yang menjadi bagian dilingkungan kemasyarakatan maupun disekitarnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perbuatan melakukan ajakan kepada individu lain untuk tidak menggunakan hak suara dalam pelaksanaan pemilu dengan semestinya atau sering disebut golput dengan janji memberinya uang, gifts ataupun materi lain yang dapat mempengaruhi hak suara orang lain dilakukan dengan sengaja karena maksud dan tujuan yang hendak dicapai (wilstheorie) merupakan tindakan yang tergolong ke dalam tindak pidana delict comission atau perbuatan aktif menurut UU Pemilu. Kemudian, tindak pidana tersebut dikatakan sebagai *conditio a qua non sine* yaitu perbuatan sebagai penyebab yang mengakibatkan orang lain golput dalam pemilu. Sehingga delict ini dikatakan sebagai delict materiel karena akibat menjadi syarat mutlak bagi pembuat untuk dipertanggungjawabkan secara pidana.

³¹ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 139.

Tentu setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dipertanggung jawabkan secara pidana dengan dikenakan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 515 UU Pemilu yaitu pidana penjara selama-lamanya dalam waktu 3 (tiga) tahun kemudian denda sebanyakbanyaknya sejumlah 36 (tiga puluh enam) juta rupiah. Selanjutnya, apabila dicermati seksama sanksi pidana yang termuat dalam UU Pemilu merupakan sarana pemidanaan yang berbentuk *doel theorie* atau teori relatif (*deterrence*). Ketentuan sanksi pidana pada perbuatan ini

ditujukan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu demi merealisasikan terselenggaranya sistem demokrasi yang baik pada pemilu mendatang. Selain itu, ketentuan hukum pidana dalam pemilu dimaksudkan untuk menertibkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu. Seiring tujuan dari rumusan ketentuan pidana pemilu dan sanksi pidana secara tegas dimuat melalui UU Pemilu disisi lain dimaksudkan pula sebagai upaya represif dalam penanggulangan terhadap perbuatan curang stakeholder dalam upaya meraih kemenangan terhadap kandidat pemilu. Karena itu, agar para pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilu setiap haknya dapat dilindungi undang-undang, sehingga ketentuan pidana dapat berperan sebagai suatu alat untuk mengaturnya.

Berkaitan dengan kebijakan formulasi terhadap ancaman pidana terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang dapat dikemukakan bahwa dalam kerangka hukum beberapa pasal dalam konstitusi dan undang-undang terkait pemilu menekankan pentingnya hak pilih yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Gerakan golput baik yang mengajak abstain atau mencoblos semua calon adalah ekspresi politik yang tidak boleh dikriminalisasi. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Ini diperkuat oleh

Pasal 22E Ayat (1) yang mengatur pemilihan umum harus berlangsung secara langsung dan bebas.

Selain itu, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa tekanan. Memilih atau tidak memilih adalah kehendak bebas dari setiap warganegara sepanjang dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman yang otentik atas setiap konsekuensinya. Namun, aturan lebih lanjut seperti Pasal 182A dan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan sanksi pidana bagi mereka yang menghalangi hak pilih seseorang atau terlibat dalam politik uang. Ini termasuk ancaman penjara hingga 72 bulan dan denda besar bagi pelanggar.

Di sisi lain, gerakan golput yang tidak disertai kekerasan atau politik uang dianggap sebagai bentuk ekspresi politik yang sah. Golput menjadi tantangan bagi partai dan penyelenggara pemilu untuk menghadirkan pemilu yang murni, bebas, dan adil. Gerakan ini menjadi cerminan dari kualitas demokrasi, mendorong adanya diskursus ide dan program yang lebih substantif di antara para calon dan partai politik. Berkaitan dengan penerapan teori kriminalisasi terhadap pelaku kampanye golput dapat dikemukakan bahwa kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang, dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana.³² Perbuatan pelaku kampanye golput, mencakup berbagai perbuatan yang tujuan akhirnya untuk menciptakan kondisi seolah-olah seseorang melakukan tindak pidana.

³² Luthan, Salman, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi". Jurnal Hukum No. 1, Vol. 16 Januari 2009, hlm. 1.

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai upaya kriminalisasi terhadap perbuatan kampanye golput, perlu diklasifikasikan terlebih dahulu apa saja perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan kampanye golput berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, istilah golput tidak dikenal dalam peraturan manapun yang berkaitan dengan pemilu. Istilah yang dikenal adalah mempengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu. Perbuatan yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih peserta pemilu diatur dalam Pasal 284 UU Pemilu yang menentukan, dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- c. Memilih pasangan calon tertentu
- d. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam UU ini Mengenai “materi lainnya” tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, di antaranya kaos, bendera, topi, dan atribut lain serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan atau pertemuan tatap muka dan dialog, serta hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan peraturan KPU.

Setelah berhasil mengklasifikasikan perbuatan dalam kampanye golput, selanjutnya dapat dikaji lebih apakah perbuatan tersebut dapat dikriminalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Perbuatan kampanye golput telah dianggap sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu saat ini, oleh karena itu perbuatan tersebut dapat diadopsi langsung di Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilu. Selanjutnya dikategorikan perbuatan sebagai yang kampanye golput dalam tulisan ini adalah perbuatan melarang untuk mengajak orang lain golput dijatuhkan kepada orang yang mengajak golput dengan sengaja di hari pemungutan suara dengan mengiming-imingi uang atau materi lainnya. Perbuatan tersebut dapat dikaji apakah harus disetujui untuk atau tidak berdasarkan syarat kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto³³, yaitu:

1. Apakah kriminalisasi terhadap suatu perbuatan sesuai dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan. negara
2. Apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memunculkan korban dan akan menciptakan kerusakan meluas dalam masyarakat.
3. Kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan dalam faktor biaya yang dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai.
4. Dalam kriminalisasi harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukumnya, tidak boleh melewati beban maupun melewati batasannya.

Jika dikaji berdasarkan syarat kriminalisasi tersebut, perbuatan kampanye golput tentu tidak sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat, sebab ketika perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai tindak pidana dan dibiarkan tanpa ancaman pidana tertentu, kondisi tersebut memberikan peluang bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan buruk dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk melakukan pelanggaran tersebut. Syarat selanjutnya adalah apakah perbuatan tersebut menimbulkan korban dan kerusakan yang meluas dalam masyarakat. Kampanye golput tersebut tentunya akan menimbulkan keresahan, kegaduhan dan iklim demokrasi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa ketika negara tidak mengkriminalisasi, perbuatan kampanye golput telah menimbulkan kerusakan meluas di dalam masyarakat Indonesia dan praktik tersebut dapat

³³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1983, hlm. 39.

selalu terjadi jika tidak dikriminalisasi seperti adanya ketakutan bahwa jumlah peserta pemilu akan menurun. Dengan menurunnya jumlah pemilu, dikhawatirkan adanya problem legitimasi dari siapa saja yang nantinya memenangkan Pemilu. Selain hal tersebut, alasan yang memungkinkan banyaknya timbul ajakan golput adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat yang sekarang. Jika sudah tidak ada kepercayaan dari rakyat, jangan harap rakyat akan tetap berkeinginan untuk memilih kembali.

Sedangkan syarat keseimbangan faktor biaya yang dikeluarkan dan kemampuan aparat hukum, kriminalisasi terhadap perbuatan kampanye golput tentu dapat mengefektifkan pembiayaan negara terhadap penegakan hukum karena aparat penegak hukum tidak akan sembarangan memproses perkara yang belum memiliki alat bukti yang sah dan/atau melakukan kampanye golput. Selain itu, kriminalisasi ini dapat menjadi sarana untuk memperbaiki praktik penegakan hukum oleh aparat yang tidak menjunjung tinggi perlindungan HAM dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan kajian tersebut kriminalisasi terhadap perbuatan kampanye golput telah memenuhi syarat kriminalisasi yang dikemukakan oleh Sudarto.

Pemidanaan gerakan golput hanya bisa dilakukan apabila gerakan tersebut disertai politik uang atau dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Pemidanaan terhadap pelaku kampanye golput tidak dapat dilakukan sepanjang tidak membuat kekacauan atau mengganggu atau tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain untuk memilih. Orang dapat dipidana terkait pemilu yakni saat mengganggu jalannya pemilu, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

III. Kesimpulan

A. Saran

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundangundangan Indonesia bahwa perbuatan tindak pidana mengkampanyekan golput diatur dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 146 hingga Pasal 152 KUHP yang secara jelas menentukan beberapa perbuatan yang dapat dipidana terkait dengan Pemilu. Kampanye golput tidak bisa dijerat menggunakan UU ITE, tidak ditemukan adanya ketentuan di dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat ajakan untuk golput. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan perubahannya saat ini hanya dapat digunakan untuk menjerat perbuatan-perbuatan seperti penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, akses tanpa izin, perusakan informasi elektronik, dan perbuatan lain.
2. Kebijakan formulasi terhadap ancaman pidana terhadap pelaku kampanye golput menurut peraturan perundang-undangan Indonesia pada masa yang akan datang bahwa pemidanaan gerakan golput hanya bisa dilakukan apabila gerakan tersebut disertai politik uang atau dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih. Pemidanaan terhadap pelaku kampanye golput tidak dapat dilakukan sepanjang tidak membuat kekacauan atau mengganggu atau tidak menyebabkan hilangnya hak orang lain untuk memilih. Orang dapat dipidana terkait pemilu yakni saat mengganggu jalannya pemilu, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah dan DPR RI mengambil sikap golput sebagai hak politik warga negara sepenuhnya dan bukan pelanggaran hukum. Demikian juga dengan menyebarluaskan gagasan atau ekspresi tentang pilihan politik ini. Apabila nantinya terjadi penyelidikan untuk kasus seperti ini, maka penting untuk memastikan unsur-unsur pidana dalam pasal 515 UU Pemilu harus diimplementasikan dengan ketat. Penggunaan pasal ini bagi mereka yang Golput atau melakukannya ekspresi politiknya dengan berkampanye Golput adalah pelanggaran serius bagi hak konstitusi negara.
2. Sebaiknya edukasi dan sosialisasi terkait ketentuan sanksi pidana dalam UU Pemilu terus digalakan, terutama sanksi mengenai perbuatan mengajak orang lain untuk golput dalam pemilu. Karena, meskipun negara Indonesia menganut asas fictie hukum akan tetapi pada realiatanya banyak masyarakat awam yang pada dasarnya masih belum mengetahui lebih dalam mengenai suatu peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Nadia Abrar. 2005. Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Adami Chazawi. 2001. Pelajaran Hukum Pidana 3 (Penyertaan dan Perbarengan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Bastoni. 2002. Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 22 Th.2017. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. Surabaya: FH Universitas.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Bambang Poernomo. 1992. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Media Group.
- , 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: PT Kencana.
- , 2011. Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- CST Kansil, Christine S.T Kansil Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Eni Suharti. 2002. Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum RI No 15 Th.2011.

Jakarta: Sinar Grafika.

137

Fence M. Wantu. 2001. Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana. Surabaya: Mandar Maju.

H. Setiyono. 2005. Kejahatan Korporasi, Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang: Bayumedia Publishing.

I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. 2018. Teori-Teori Hukum, Malang: Setara Press.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya.

M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Erwin. 2012. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.

Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad. 2000. Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

RM. Soeharto. 1991. Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

- Said Sampara dkk. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Total Media.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Cetakan ke -1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2010. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Santoso T. 2019. Pemilu di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2002. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung: Alumni.
- Sidharta Arief. 2007. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Bandung: PT Refika Aditama.
- Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT Revika Aditama.
- Shant Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Sonny Keraf. 1998. Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius.
- SR. Sianturi. 1996. Asas Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapan. Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- Sudarsono. 1992. Kamus Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. 2002. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Bandung: Sinar Baru.
- , 2001. Sudarto, Kapita Selektta hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudarwan Danim. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo. 2015. Keadilan Bermartabat. Bandung: Nusa Media.

Tim Penyusun. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat. Jakarta: Depdiknas.

Titik Triwulan Tutik. 2005. Pemilihan Kepala daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945. Surabaya: Prestasi Pustaka.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

W.J.S Poerwadarminta. 2005. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. 2014. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing.